



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR 125 /PAUD/DPMPESP/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Menimbang

- a. bahwa sesuai surat permohonan saudara Mastari bertindak selaku dan atas nama Pendidikan Anak Usia Dini "CEMPAKA" nomor 011/PAUD CMP./NJ/B/2017 tanggal 16 Februari 2017 perihal Permohonan Perpanjangan Pemberian Izin Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal, telah memenuhi persyaratan baik dari segi administrasi, sehingga permohonan yang bersangkutan dapat dipertimbangkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Mencapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL.		
KESATU	:	Memberikan Izin Kepada :		
		Nama Lembaga	:	Pendidikan Anak Usia Dini "CEMPAKA"
		Satuan PAUD	:	Pendidikan Anak Usia Dini
		Alamat Lembaga	:	Desa Nijang Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa
		Tanggal Berdiri	:	1 Februari 2007
		Pemimpin/ Penanggung Jawab Pendidikan	:	Mastari

KEDUA

Pemegang ini sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "CEMPAKA" sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini secara transparan dan akuntabel;

KETIGA

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 1 Maret 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Tembusan :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Yth. Camat Maronge di Maronge;
5. Yth. Kepala UPT SD dan PAUD Kecamatan Sumbawa dan Unter Iwes di Sumbawa Besar;
6. Yth. Kepala Desa Nijang di Nijang.

(duabelas) yang berlaku sampai dengan tanggal 18

(delapan belas) Maret 2017 (duabelas) _____

3. Nyonya SRI NURJANNAH, lahir di Sumbawa pada tanggal 10 _____

(sepuluh) Februari 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh

dua), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Honorer,

berdomisili tinggal di Dusun Nijang Atas, Rukun Tetangga 001,

Rukun Warga 001, Desa Nijang, Kecamatan Unter Iwes, _____

Kabupaten Sumbawa; _____

- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, nomor

5204225002830002, tanggal 18 (enambelas) September 2012

(duabelas) yang berlaku sampai dengan tanggal 10

(sepuluh) Februari 2017 (duabelas) _____

Para penghadap telah saya, Notaris kenal _____

Para penghadap yang bertindak untuk diri sendiri tersebut diatas, _____

dengan akta ini menerangkan bahwa mereka tersebut secara _____

bersama-sama telah mendirikan suatu perkumpulan yang selanjutnya

dalam akta ini disebut juga Lembaga, dengan Anggaran Dasar _____

sebagai berikut _____

_____ BAB I _____

_____ NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN _____

_____ Pasal 1 _____

1. Lembaga ini bernama _____

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI CEMPAKA, _____

barkedudukan di Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa dan

untuk pertama kalinya memilih Sekretariat di Dusun Nijang Bawah,

Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Desa Nijang, Kecamatan

Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa; _____

Kedua mereka Pegawai Kantor Notaris yang saya, Notaris kenal sebagai saksi saksi: _____

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris _____

Dilangsungkan dengan tanpa coretan, tanpa gantian maupun tambahan _____

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna _____

Dibuat sebagai SALINAN yang sama bunyinya: _____

Notaris,



MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH.